



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN
MANAJERIAL ASN (PUSBANGKOM PIMNAS DAN MANAJERIAL ASN)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
TENTANG
PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV
TAHUN 2019

Nomor: 8/PKS/MARITIM/VI/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas (26-06-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc**
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : **Dr. Muhammad Aswad, M.Si**
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, LAN Jakarta
Alamat : Jl. Administrasi II, Penjompongan, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,

PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, selanjutnya disebut "Perjanjian", yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

PIHAK KESATU :
Pihak Kedua :

- (3) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015;
- (4) Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Nomor 1974/D.4/PDP.07.1 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angk. XIII Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XIII Tahun 2019 untuk 2 (dua) orang peserta dari PIHAK KESATU yang diselenggarakan selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari tanggal 27 Juni s.d 18 Oktober 2019.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XIII dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ditempat Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara, Jl. Administrasi II, Penjompongan, Jakarta Pusat untuk pembelajaran klasikal (*on campus*) dan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk pembelajaran non klasikal (*off campus*).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mengirimkan dan mengikutsertakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XIII Tahun 2019 di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerapkan kurikulum dan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XIII Tahun 2019 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU wajib menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Menyediakan tempat Pelatihan dan Widyaiswara dalam pelatihan Kepemimpinan Tk. IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian dengan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV yang harus dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian adalah Rp. 40.460.000,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp.20.230.000,- x 2 orang = Rp. 40.460.000,-
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 1 tahap pembayaran melalui Rekening Bank **Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar** dengan nomor rekening **115-00-2596666-6** a.n. BPN 019 LAN JKT, NPWP **00.355.510.9-025.000**, dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian dan peserta mulai melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV.

PIHAK KESATU :

Pihak Kedua :

- (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor. 120.01.1.350494/2019 tertanggal 5 Desember 2018

Pasal 5
SANKSI

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi / denda 1% (satu per mil) per hari atau setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apabila tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan dan tidak sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan.

Pasal 6
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian.
- 2) Salah satu dari PARA PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan PIHAK LAIN sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian.
- 3) Tidak terlaksananya Pelatihan pada waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 4) Dalam hal terjadi pemutusan atau pembatalan perjanjian, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani serta dinyatakan efektif pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap 3 (tiga), asli dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000,- atas tanggungan PIHAK KEDUA yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

Jakarta, 26 Juni 2019

PIHAK KESATU :
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum
Sekretariat Kementerian Koordinator
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman,

PIHAK KEDUA :
Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan
Nasional dan Manajerial ASN LAN,

Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc
NIP. 19681020 199403 1 005

Dr. Muhammad Aswad, M.Si
NIP. 19670206 199303 1 001

PIHAK KESATU :.....
Pihak Kedua :.....